



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Serasan Seandanan Komplek Perkantoran Pemkab No. 8 Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0735) 3274155 Faksimile : (0735) 3274154 Kode Pos 32211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 420/ 647 /SEKRET/DISDIK.OS/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami, izin operasional sementara dapat diberikan
2. Bahwa Izin operasional Sementara dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan –peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 018/C/Kep/1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sementara Sekolah Dasar Swasta :
- Nama SD Swasta : **SD MERTAKI**
Nama Pelaksana : **ASNI YULITA**
Alamat : **Desa/Kel. Mertaki**
Kecamatan Buay Pemaca
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- Kedua** : Izin Operasional Sementara tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2017
- Ketiga** : Bahwa Pemegang surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat demi tercapainya tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- Keempat** : Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Muaradua
Pada tanggal : 30 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten OKU Selatan



ZULFAKAR DHANI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 196803031988031002

0381

PERSETUJUAN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/ 50 /PIPPSP/DPMPTSP/2020

Pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
4. Permohonan yang bersangkutan tanggal 28 Agustus 2020 dengan melampirkan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan;
 - Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Nomor : 420/226/PSD/Disdik.OS/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

” IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN”

- a. Nama : ASNI YULITA
- b. Tempat, Tanggal Lahir : Way Balau, 16 Agustus 1971
- c. Alamat : Desa Durian Sembilan Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan
- d. Perusahaan : YAYASAN SD MERTAKI
- e. Jenis Usaha : Operasional Pendidikan
- f. Lokasi Usaha : Desa Durian Sembilan Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan
- g. Nomor Induk Berusaha : 0220509852688
- h. Tanggal : 28 Agustus 2020
- i. Berlaku s/d : -

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,



HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196610311996121001

Tembusan :
Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan